



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: [humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

Laman: [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 462/UN48/PR/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN MASTER PLAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Master Plan Universitas Pendidikan Ganesha perlu dibentuk Tim Penyusun Master Plan Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu ditetapkan Tim Penyusun Master Plan Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN MASTER PLAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Master Plan Universitas Pendidikan Ganesha;
- KEDUA : Tim bertugas menyelesaikan penyusunan rancangan Master Plan Universitas Pendidikan Ganesha ;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Master Plan Universitas Pendidikan Ganesha bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 8 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 Ms

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 462/UN48/PR/2017  
 TANGGAL 8 MARET 2017  
 TENTANG TIM PENYUSUN MASTER PLAN  
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA / NIP	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
3	Drs. I Wayan Suarnajaya, M.A., Ph.D.	195612311985111001	IV/a	Penanggungjawab Kegiatan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
6	Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	196212311988031018	IV/c	Ketua
7	Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	198312152008122003	III/c	Sekretaris
8	Prof. Dr. Nyoman Dantes	194910101975031003	IV/e	Tim Penyusun
9	Prof. Dr. Ketut Suma, MS.	195901011984031003	IV/d	Anggota
10	Ida Bagus Emaharta. S.Sos	195711221979011001	IV/c	Anggota
11	Drs. I Wayan Ariasa	195904041982031005	IV/d	Anggota
12	I Gede Pawana Ngurah Putra, ST	197011062001121001	III/d	Anggota
13	Made Respawan, S.T., M.T.	197912072008011008	III/b	Anggota
14	Putu Yudiana, S.T	-	-	Anggota
15	Putu Sukardi, S.T.	-	-	Anggota
16	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Tim Pelaksana
17	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Anggota
18	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Anggota
19	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

 REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
 NIP 195910101986031003